



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PASUNDAN**

**PROGRAM STUDI**

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (TERAKREDITASI A)**  
**PENDIDIKAN EKONOMI (TERAKREDITASI A)**  
**PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (TERAKREDITASI A)**  
**PENDIDIKAN BIOLOGI (TERAKREDITASI A)**  
**PENDIDIKAN MATEMATIKA (TERAKREDITASI B)**  
**PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (TERAKREDITASI B)**

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG  
Nomor: 076/Unpas.FKIP D/SK/X/2021**

tentang

**PEMBERLAKUKAN KEBERLANGSUNGAN PROGRAM KSKI-MBKM  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PASUNDAN**



- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung implementasi program Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KSKI-MBKM) dan percepatan pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU PT).  
2. Bahwa untuk mencapai indikator tersebut diharapkan program studi dapat melaksanakan kerja sama dengan mitra terkait pengembangan kurikulum dan mendorong mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi.  
3. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan FKIP Unpas tentang Pemberlakuan Keberlangsungan Program KSKI MBKM Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Unpas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  
6. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi.  
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
8. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
9. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.  
10. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.  
11. Keputusan Pengurus YPT Pasundan Nomor 277/YPTP/SK/A/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Perubahan Statuta Universitas Pasundan.  
Surat Keputusan Rektor Unpas Nomor 205/Unpas.R/SK/C/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Dekan FKIP Unpas.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberlakukan Program KSKI-MBKM Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan secara berkesinambungan.  
KEDUA : Jika Program KSKI-MBKM telah berakhir, maka FKIP Unpas berkomitmen untuk tetap mengimplementasikan program tersebut kepada seluruh Program Studi di lingkungan FKIP Unpas sesuai dengan tuntutan luaran Program KSKI-MBKM.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bandung  
Pada tanggal : 25 Oktober 2021  
**Dekan,**  
  
**Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd.**  
NIP 196210171988031001 

Tembusan:

1. Yth. Rektor Unpas (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Dekan I, II, dan III FKIP Unpas;
3. Yth. Pimpinan Program Studi di lingkungan FKIP Unpas;
4. Yth. KBTU dan KSBAP FKIP Unpas;
5. Arsip.